



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Abdul Haris Muda Nasution, S.H. 2. Hendra Halomoan Ambarita, S.H. 3. Atika Rumiris Sitorus, S.H, adalah Advokat pada Kantor Advokat Haris Muda Nasution, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Nusa Indah III Lrg. Idaman I, RT. 04, Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi yang telah terdaftar diregister Pengadilan Agama Jambi Nomor 215/SKH/23/PA-Jmb, tanggal 6 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bandung Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Suhendar, S.H dan Maroli, S.H, adalah Advokat / Penasehat Hukum Hendra Suhendar, S.H & Rekan yang beralamat di Jln, Kolonel Abunjani Lorong Melati, RT. 25, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jambi dengan register Nomor 213/SKH/23 /PA-Jmb, tanggal 6 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan laporan Mediasi;

halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan bujang dan gadis yang telah menikah pada tanggal 06 Agustus 1995 tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/41/VIII/1995;
2. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Jambi Nomor:484/Pdt.G/2009/PA.Jb tertanggal 27 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah menerima Akta Cerai Nomor:450/AC/2009/PA/JB tertanggal 09 Oktober 2009;
3. Bahwa selama pernikahan terhitung pada tanggal 06 Agustus 1995 sampai dengan 27 Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama yang belum dibagikan secara adil baik secara kekeluargaan dan juga secara hukum, Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidak ingin harta bersama ini dipermasalahkan dikarenakan Penggugat dan Tergugat memiliki Anak satu-satunya yang bernama ABDUL HARIS MUDA NASUTION tempat dan tanggal lahir Kuala Tungkal 25 Mei 1996 dimana kesepakatan awal harta bersama ini akan diberikan kepada anak satu-satunya dan tidak untuk dijual;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pada Tahun 2021 yang dimiliki Tergugat, harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, sebagai berikut:
 - 4.1. Tanah seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang teletak di kelurahan Bagan Pete kecamatan Alam Barajo Kota Jambi jenis bukti sertifikat tahun perolehan 2002;

halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb



- 4.2. Tanah seluas 940 m² (sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Muaro Pijoan kecamatan Jambi luar Kota kabupaten Batang Hari jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1999;
- 4.3. Tanah seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Suka Karya kecamatan Kota Baru Kota Jambi jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1999;
- 4.4. Tanah seluas 19.621 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;
- 4.5. Tanah seluas 19.828 m² (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;
- 4.6. Tanah seluas 19.869 m² (Sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;
- 4.7. Tanah seluas 19.359 m² (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;
- 4.8. Tanah seluas 19.928 m² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;
- 4.9. Tanah seluas 19.243 m² (Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;

halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb



4.10. Tanah seluas 19.253 m² (Sembilan belas ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;

4.11. Tanah seluas 18.378 m² (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;

4.12. Tanah seluas 19.999 m² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;

4.13. Tanah seluas 19.967 m² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998;

4.14. Tanah seluas 19.872 m² (Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di kelurahan Simpang Tuan kecamatan Mendahara Ulu kabupaten Tanjung Jabung Timur jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1998.

5. Bahwa dengan berjalannya waktu, harta bersama yang diperoleh disaat perkawinan tersebut telah dijual oleh Tergugat secara sepihak atau tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pada Tahun 2022 harta bersama yang di dapat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Tanah seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Suka Karya kecamatan Kota Baru Kota Jambi jenis bukti sertifikat tahun perolehan 1999 tidak tercantum lagi di Laporan Harta Kekayaan Tergugat;

7. Bahwa harta yang telah dijual oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik dengan Nomor SHM No.1202 pada tahun 1999 dengan Surat Ukur Nomor:0016/SKK/1999 tanggal 17 Mei 1999 dengan Luas Tanah 170 m²

halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh meter persegi) terletak di alamat Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Provinsi Jambi telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 29 September 2020 dengan nomor Akte Jual Beli No:20/2020 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dengan nominal harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli oleh ASMARJANI;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat melakukan komunikasi melalui Telepon dimana Penggugat menanyakan terkait salah satu dari harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat namun Tergugat malah berbohong atau tidak mengakuinya terkait permasalahan tersebut dan mengatakan bahwa harta tersebut merupakan miliknya sendiri sepenuhnya;

9. Bahwa Tergugat menguasai secara penuh atas segala Sertifikat dan Surat-surat berharga lainnya berupa yang asli sehingga Penggugat tidak pernah sama sekali diperlihatkan, atau pun memegang Sertifikat atau pun surat-surat berharga lainnya. Akan tetapi Penggugat beserta anak satu-satunya mengetahui letak-letak Tanah dan harta lainnya;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dari itu dasar dari harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dimiliki oleh Tergugat, berdasarkan laporan tersebut Penggugat menjadikan dasar hak-hak terkait kepemilikan harta bersama yang belum dibagikan;

11. Bahwa dilihat dari laporan harta kekayaan Tergugat asset-asset yang diperoleh dari tahun 1998 hingga 2002 terdapat harta bersama yang dimiliki Penggugat yang belum dibagikan secara adil;

12. Bahwa terdapat pula sebuah kendaraan satu unit mobil yang dimiliki Tergugat dengan tipe Daihatsu Hardtop Taft F50 RV Diesel 2530cc dengan nomor registrasi BH 1498 HL nomor BPKB 4890338 F yang dimiliki pada masa perkawinan;

13. Bahwa Penggugat selain memiliki Laporan Harta Kekayaan Tergugat ada pula beberapa bukti fotocopy Sertifikat Tanah Tergugat yang di dapat dari anak satu-satunya Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa adapun bukti fotocopy Sertifikatnya sebagai berikut:

halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1. Tanah Kebun Sawit Sertifiat Hak Milik Seluas 19.928 m² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan nomor SHM No.595 Tahun 2003 yang beralamat Kelurahan Mendahara Ulu Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi atas nama Ahmad Rizal Nasution;

14.2. Tanah Kebun Sawit Sertifiat Hak Milik Seluas 19.359 m² (sembialn belas ribu tiga ratus lima puluh Sembilan meter persegi) dengan nomor SHM No.603 Tahun 2003 yang beralamat Kelurahan Mendahara Ulu Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi atas nama Abdul Haris Muda Nasution;

14.3. Tanah Kebun Sawit Sertifiat Hak Milik Seluas 19.253 m² (Sembilan belas ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi) dengan nomor SHM No.589 Tahun 2003 yang beralamat Kelurahan Mendahara Ulu Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi atas nama Abdul Haris Muda Nasution;

14.4. Tanah Kebun Sawit Sertifiat Hak Milik Seluas 19.621 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) dengan nomor SHM No.608 Tahun 2003 yang beralamat Kelurahan Mendahara Ulu Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi atas nama Abdul Haris Muda Nasution;

14.5. Tanah Kebun Sawit Sertifiat Hak Milik Seluas 19.999 m² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi) dengan nomor SHM No.89 Tahun 2007 yang beralamat Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi atas nama Ahmad Rizal Nasution.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-hak yang mestinya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui sidang Pengadilan Agama Kelas IA Jambi;

Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan dan adanya harta yang telah dijual, Penggugat khawatir kalau Tergugat

halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa wajar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwaang som) atas kelalaian Tergugat menjalankan isi Putusan ini sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) /hari yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 85 Adanya Harta Bersama dalam Perkawinan itu tidak menutup Kemungkinan adanya Harta Milik Masing-masing Suami atau Istri . Atas dasar bentuk dasar Hukum dari hal tersebut, Penggugat yaitu mantan Istri mengajukan gugatan atas harta yang selama ini didapati pada masa Perkawinan dengan sandaran pada Pasal 86 KHI. Selain itu pula harta Awal atau harta bawaan yang dimiliki oleh mantan Istri merupakan hak mutlak yang dipegang oleh pihak penggugat dan tidak bercampur karena sebab perkawinan dengan alasan Hukum KHI Pasal 87 butir 1 dan 2. Dan harta yang dituntut sebagai pembagian harta bersama ini berupa Uang Tunai dan juga berupa Benda sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 91 butir 1. Besar bagian dari Harta bersama yang dituntut adalah setengah dari harta keseluruhan diluar jumlah harta bawaan sebagaimana disebutkan didalam KHI pasal 97 yang berbunyi “ Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan” Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk

halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan bahwa harta yang dimiliki Tergugat pada Posita poin 4, 7, dan 14 adalah harta bersama dengan Penggugat;
4. Menyatakan berdasarkan laporan harta kekayaan Tergugat yang diperolehnya pada tahun 1998 sampai dengan 2002 adalah harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa kendaraan yang dimiliki berupa satu unit mobil dengan tipe Daihatsu Hardtop Taft F50 RV Diesel 2530cc dengan nomor registrasi BH 1498 HL nomor BPKB 4890338 F adalah harta bersama dan harus dibagikan juga;
6. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada Posita Poin 4, 7, dan 11;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/melaksanakan pembagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat setengah dari laporan harta kekayaan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwaang som) atas kelalaian Tergugat menjalankan isi Putusan ini sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) /hari yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
10. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membagikan secara adil hasil dari pembagian harta bersama yang didapat oleh Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dan dibagi secara damai dengan penuh rasa kekeluargaan;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Dra. Baihna, S.H, M.H sebagai mediator dalam penyelesaian perkara ini untuk berdamai;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 24 Juli 2023, menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai secara kekeluargaan sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang tertuang dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai kembali, sehingga Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebelum terjadi tahap jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Jmb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, SH

halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ika Mulianita, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti* serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, SH

Panitera Pengganti,

Ika Mulianita, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 350.000,00
4. Biaya PNBP Pgl	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 596/2023/Pdt.G/PA-Jmb